

BUNGA BANK DALAM PANDANGAN
MUHAMMAD ABU ZAHRAH DAN FAZLUR RAHMAN



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IIK MUHAMAD IKSANUDIN

NIM: 02361631

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si**

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang ramai dan hingga kini masih terus diperdebatkan dalam ekonomi Islam adalah masalah riba yang diharamkan dalam al-Qur'an. perdebatan ini terutama terfokus pada apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan riba dalam al-Qur'an dan bagaimana dengan perekonomian kaum muslimin yang dilaksanakan di tengah-tengah arus ekonomi kapitalis dan perbankan modern yang mensyaratkan praktek bunga dalam aktifitas perekonomiannya.

Secara eksistensial kehadiran lembaga perbankan tidak bisa dipisahkan dari masalah perekonomian umat Islam secara keseluruhan. umat Islam yang hidup dalam system perekonomian modern yang bebas nilai tidak dapat melepaskan diri dari "ketergantungan" dengan lembaga perbankan. disadari atau tidak lembaga perbankan telah membawa umat Islam sampai kepada kenyataan untuk menerima perbankan dewasa ini.

Hal ini kemudian mengusik perhatian banyak tokoh Islam untuk meninjau kembali karakteristik riba yang diharamkan, menarik kiranya dalam hali ini peneliti mengangkat dua tokoh yang saling bertentangan antara tokoh Islam Muhammada Abu Zahrah dan Fazlur Rahman. Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah mengkaji bagaimana pandangan kedua tokoh tersebut tentang riba dan bunga bank dan metode istinbath yang mereka gunakan serta faktor yang mempengaruhi pemikirannya dalam menentukan hukum bunga bank.

dari pembahasan yang mendalam dapat disimpulkan bahwa : Abu Zahrah memberikan jawaban tentang pandangannya yang konsisten membawa agama dan tidak terpengaruh pada masyarakat yang tunduk pada sistem kapitalis, dia berpendapat bahwa bunga bank yang secara praktis ekonomi menjadi suatu keuntungan yang diperkenankan sebagai nilai kompensasi waktu yang dianggap formulasinya sama dengan riba yang diharamkan dikarenakan adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, riba berputar pada ada tidaknya tambahan pada saat pengambilan.

Berbeda dengan Abu Zahrah, Fazlur Rahman mengkritik definisi riba sebagai "tambahan" dari pokok modal. Menurutnya pemahaman seperti ini cenderung dipahami dan ditafsirkan hanya berdasarkan pada statemen al-Qur'an "*falakum ru'usu amwālikum*". Padahal dilarangnya riba lebih disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan. Kaitannya dengan bunga bank, Fazlur Rahman cenderung berpendapat bahwa sebenarnya bunga bank dapat dihapuskan dalam penyusunan ekonomi Islam, akan tetapi dalam masyarakat yang belum direkonstruksi dengan pola Islam tindakan ini merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi dan sistem *financial* negara dan juga bertentangan dengan spirit serta tujuan al-Qur'an.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iik Muhamad Iksanudin

NIM : 02361631

Jurusan : Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman Tentang Riba dan Bunga Bank

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 April 2008

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iik Muhamad Iksanudin
NIM : 02361631
Jurusan : Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman Tentang Riba dan Bunga Bank

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 April 2008

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Iksanudin

NIM : 02361631


Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 15 April 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Kholida Zulfa, M.Si

NIP. 150266740

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin, MA

Nip. 150 246 195

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

Nip. 150 282 520

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 22 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN




Drs. Khoiruddin Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ka
د	dal	d	de
ذ	z'al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ee

ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	y	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

طيبة	ditulis	Ṭayyibatun
عدة	ditulis	‘Iddah

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan, maka ditulis h

سياسة	ditulis	Siyāsah
معاملة	ditulis	Mu‘āmalah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلة	ditulis	Maṣlaḥah al-Mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

شرّة الدابة	ditulis	Syarrati ad dābah
-------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

اَ + alif	ditulis	ā
ما	ditulis	mā
اَ + ya' mati	ditulis	ā

يسعى	ditulis	Yas'a
kasrah + ya mati	ditulis	ī
يم كر	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anžartahum
إذا	ditulis	A'izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	ditulis	Izā‘alimat
أَهْلُ الْحَلِّ	ditulis	Ahl al-h{all

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mimi dan mama ku yang senantiasa berusaha keras mempertahankan keutuhan rumah tangga keluarga.
- Saudara-saudariku, Teh Entin dan Aa Hery nya, Aa Dudin dan Teh Neneng nya, si bungsu Nadia, juga jagoan Kaka dan Si cantik Audina, kehadiran kalian membuat hidup ini terasa damai....
- Satu hati menuju cita

MOTTO

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

(al-Ma'idah : 6)

Permudahlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat orang lain lari
(HR. Bukhari-Muslim)

Cara anda berfikir menentukan bagaimana anda bertindak

Cara anda bertindak pada gilirannya menentukan:

bagaimana orang lain bereaksi terhadap anda

(David J. Schwart)

Hidup ini indah, Maka nikmatilah

(penulis)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعدُ

Puji syukur kehadiran Ilaahi Rabbi, Dzat yang maha pengasih lagi penyayang yang tak pernah lupa sedikit pun memberikan segala nikmat dan karunia Nya, sehingga kita masih dapat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Sang Revolusioner sejati Baginda Rasulullah Muhammad Saw, manusia mulia dan insan teladan yang telah menegakkan segenap panji-panji kebenaran di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terwujudnya skripsi yang berjudul **"Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman Tentang Riba dan Bunga Bank "** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Slamet Khilmi, M.SI selaku pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberi saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Budi Ruhiyatudin S.H, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta nasihatnya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian administrasi kampus. Untuk bapak Aris beserta Ibu Wulan, semoga tetap sabar dalam menghadapi para mahasiswa.
6. KH. Achidin Noer M.A dan KH. Ade Syabul Huda Lc, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis mengenyam pendidikan.
7. Mama Suhaemi dan Mimi Eni Wartiningsih, yang telah berjuang dengan keras dalam memberikan arahan dan bimbingan serta nasihat-nasihatnya demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
8. All About My Brother hood , Asep Zainal Arifin S.Pd beserta Istrinya, Ilham Akhidin S.HI beserta Istrinya, Tri Purwo Andiyanto S.HI beserta Istrinya, Dede Muhtadin S.Kom. Aming and O'I nya, thanks buat ilmu gitarnya, Stave Hari S.HI, thanks dengan pengalaman kita, Pak Juandi S.HI, thanks buat waktu dan masukan kritik serta saran-sarannya. Alex Iskandar S.HI, Nursalim F.a S.HI, serta Keluarga Besar Mahasiswa Jakarta juga Exs Pandawa Permai Indah Berseri. Pakde dian, om yance, Mas Budi S.T, Mas Syarif, Wawan, Ludikson Siringoringo, Keluarga Besar

Mapalaska, All PMH 3 angkatan 2002, All Scooter Community Kuncung.

Thanks All..

9. Vespa Hitam yang senantiasa setia menemani hari-hariku di Yogyakarta.
10. AdindaKu Diana Maya Sari S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi serta doa nya yang tak pernah henti. ketegaranmu dengan jarak yang memisahkan kita, membuatku semakin menyadari bahwa hidup adalah penuh perjuangan. Selamat datang di Keluargaku...
11. Untuk wanita terakhirku di Jogjakartaku, engkaulah harapan dan masa depan yang tak dapat terlukiskan dengan untaian kata yang penuh dengan makna, karena dirimulah yang telah mengajarkan akan arti saebuah kesabaran. terima kasih Neng Zulfa.....
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas amal baik mereka dengan pahala yang belipat ganda. Amin!

Akhirnya, semoga skripsi yang berjudul "**Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman Tentang Riba dan Bunga Bank** " ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin

Yogyakarta 09 Oktober 2007
27 Ramadhan 1428 H

Penyusun

Iik Muh Iksanudin
NIM. 02361631

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI ARAB.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA	
BANK	25
A. Pengertian Riba Dan Macam-macamnya.....	25
1. Pengertian Riba	25
2. Macam-Macam Riba.....	29

B. Ayat-ayat tentang Riba.....	33
C. Seputar Bunga Bank dan Teori Pembenaan Bunga Bank	38
D. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank.....	45

BAB III : RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PEMIKIRAN

MUHAMMAD ABU ZAHRAH DAN FAZLUR

RAHMAN 55

A. MUHAMMAD ABU ZAHRAH 55

1. Kelahiran dan Masa Pertumbuhan 55

2. Pendidikan dan Pengalaman 55

3. Karya-Karyanya 58

4. Metode Istibat..... 61

5. Pandangannya tentang Riba dan Bunga Bank 64

B. BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN 72

1. Kelahiran dan Masa Pertumbuhan 72

2. Pendidikan dan Pengalaman 75

3. Karya-Karyanya 79

4. Metode Istibat..... 81

5. Pandangannya tentang Riba dan Bunga Bank 85

BAB IV : ANALISA METODE ISTINBA DAN FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU

ZAHRAH DAN FAZLUR RAHMAN..... 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	115

BIBLIOGRAFI.....	116
-------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Terjemah	I
B. Biografi	III
C. Curriculum Vitae.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bentuk-bentuk perekonomian, baik berupa pesan moral dalam ajarannya maupun praktek yang dikembangkan umat generasi awal. Islam telah mengadopsi berbagai bentuk perdagangan sebelum Islam yang dianggap sebagai tradisi baik yang dijadikan preseden baik pada generasi berikutnya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi setiap generasi bukan merupakan substansi ajaran Islam melainkan bentuk sebuah kreatifitas umat menterjemahkan ajaran agama.¹

Secara filosofis melakukan kegiatan ekonomi merupakan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, skunder, maupun tersier. Sebab dengan kegiatan tersebut manusia dapat memperoleh harta benda dan dengan harta benda tersebut manusia dapat mempertahankan dan juga melangsungkan kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi.²

Melakukan aktifitas ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan kegiatan itu pula manusia dapat memperoleh rizki, dan dengan rizki itu ia dapat melangsungkan

¹ Syafiq Mahmadoh Hanafi “*Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis*” dalam *Asy-Syir’ah*, no 7 tahun 2000, hlm. 33

² al-Baqarah (2) : 30

hidupnya. Rizki adalah konsep yang mengandung etika kerja. Dalam al-Qur'ān, kerja yang baik adalah bertujuan dan bernilai ibadah. Manusia diperintahkan Allah Swt untuk berfikir dan bertindak untuk mencari rizki yang baik dan halal (*tayyibah*).³

Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Saw yang mengajak manusia untuk rajin bekerja termasuk dalam kegiatan ekonomi di dalamnya dan sebaliknya mencela umat manusia yang pemalas dan tidak mau bekerja keras.

Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi ini dibenarkan oleh al-Qur'ān, apabila kegiatan itu mempunyai watak yang bisa merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang seperti monopoli dalam perdagangan, calo, perjudian dan riba pasti akan ditolak.⁴

Aktifitas ekonomi yang bisa merugikan orang lain tegas dilarang oleh agama, dan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilarang keras oleh agama adalah dengan menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan. Dalam hukum Islam kegiatan semacam ini dinamakan ribā.⁵

³ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'ān (Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep kata kunci)*, cet ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 593.

⁴ Muh. Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'ān dan Masalah Perbankan Sebuah Tinjauan Antisipatif*, cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 1.

⁵ Dalam al-Qur'an pelarangan riba terdapat dalam empat surat yang berlainan, yaitu *ar-Rūm* (30): 39, *an-Nisā* (4): 160-161, *Ali-Imrān* (3): 130 dan *al-Baqarah* (2): 275-280. untuk menjelaskan pengertian dan hukumnya para ulama fiqh menjelaskan kembali surat *Ali- Imrān* (3) 130 dan *al-Baqarah* (2) 275-280 sebagai dasar pijakannya. Sebab dalam kedua surat ini ditegaskan hukum *ribā*, *ribā* yang dibicarakan dalam al-Qur'an adalah *ribā nasi'ah*.

Evolusi konsep riba ke bunga bank tidak lepas dari perkembangan institusi keuangan yang disebut bank. Lembaga keuangan ini muncul, karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Dalam usahanya, para pedagang membutuhkan modal. Bila usahanya kecil pelakunya bisa mengatasi dengan modalnya sendiri. Namun bila usahanya tersebut sudah dalam skala menengah ke atas, tentunya membutuhkan modal dari sumber lain. Di sinilah timbul keperluan bank sebagai perantara untuk mendapatkan modal yang diinginkan, yang tentunya secara langsung bank mensyaratkan bunga kepada peminjamnya. Dalam perspektif hukum Islam lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan baru yang belum dikenal pada masa awal Islam. Karena itu persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya dianggap sebagai masalah *ijtihādiyyah* yang membutuhkan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif.

Memang al-Qur'ān telah menegaskan bahwa *ribā* itu diharamkan, tetapi apa yang dimaksud dengan riba yang dikehendaki al-Qur'ān tidak diungkapkan secara tegas dan jelas, sehingga ketika *ribā* dihadapkan kepada persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya menimbulkan perselisihan (*ikhtilāf*) di kalangan umat Islam.

Perbedaan penafsiran dan pemahaman di kalangan para ulama kontemporer terhadap masalah hukum bunga bank berimplikasi kepada munculnya kesimpulan hukum yang beraneka ragam. Ada yang berpendapat bunga bank hukumnya haram, ada yang mengatakan bunga bank hukumnya

halal kecuali yang berlipat ganda dan ada juga yang berpendapat hukum bunga bank adalah *musytabihat* (antara halal dan haram).

Ada dua kelompok besar pemikiran hukum Islam dalam menghadapi persoalan hukum bunga bank. Pertama, kelompok neorevivalis yang memfokuskan perhatiannya terhadap aspek pelaksanaan dari prinsip syari'ah tanpa melakukan penafsiran kembali terhadap pesan-pesan eksplisit yang terkandung dalam teks, baik al-Qur'ān maupun Sunnah. Kelompok ini berpendapat bahwa bunga bank termasuk *ribā* dan menyarankan untuk dihilangkan. Kedua, kelompok modernis yang lebih menekankan perhatiannya terhadap aspek moral-spiritual dalam memahami prinsip syari'ah dan berusaha menginterpretasikan al-Qur'ān dan Sunnah berdasarkan semangat pencarian nilainya dan pemahaman yang luas terhadap kandungan dasar-dasarnya. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga termasuk dalam kategori *ribā*, kalau bunga yang dimaksud itu menimbulkan ketidakadilan maka itulah yang termasuk *ribā*'.⁶

Tokoh yang berlatarbelakang gerakan Islam Mesir (*al-Ikhwān al-Muslimūn*) sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer paling besar di Dunia Islam, yang menyeru untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah, sekaligus guru besar hukum Islam Universitas al-Azhar, Muhammad Abu Zahrah adalah tokoh yang mempunyai sikap kritis dalam masalah riba dan bunga bank.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 25-26.

Ia seorang ulama sekaligus cendekiawan yang memiliki pendapat menentang arus dan berbeda dengan kebanyakan ulama. Di antara keberanian pemikirannya adalah tetap konsiten pada doktrin agama yaitu menentang bunga di tengah masyarakat kapitalis yang cenderung memberlakukan bebas terhadap bunga, juga ia menolak pendekatan darūry sebagaimana para ulama selama ini memberi alasan kehalalan bunga.

Dari al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 279, Abu Zahrah secara tidak langsung mengatakan bahwa *illat* (sebab hukum) pengharaman riba adalah adanya tambahan yang dipersyaratkan baik karena adanya penundaan waktu pembayaran maupun tidak, hal ini berbeda dengan pendapat para pendahulunya yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyīd Ridhā yang menitik beratkan *Ad'āfan Mudā'afan* (berlipat ganda) dan *Lā tazlimūna wa lā tuẓlamūn* (kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya), dalam larangan riba ini, artinya mereka telah menggarisbawahi bahwa riba yang berlipat ganda dan terdapatnya unsur eksploitatif dalam prakteknya saja yang dilarang, sedang selain itu tidak dianggap riba. Riba dalam al-Qur'ān ini, menurut Abu Zahrah adalah riba yang dijalankan oleh bank-bank (konvensional) yang dilakukan oleh orang banyak dalam transaksi-transaksi mereka, bagi Abu Zahrah hal ini haram tanpa keragu-raguan.

Para fuqaha pun telah menegaskan, bahwa suatu barang yang haram tidak boleh diambil (dipergunakan) karena darurat, kecuali sekedar yang dapat mempertahankan jiwa yang mendesak. Abu Zahrah mempertanyakan tentang apakah semua jalan pencaharian yang halal sudah tertutup, dan tidak mungkin

untuk mengubah keadaan sehingga kita menghalalkan *ribā* dengan keadaan darurat.⁷

“Apakah hajat perekonomian Islam kepada *ribā* termasuk kategori darurat yang jika kita tidak terima, maka ia akan menyebabkan kebinasaan jiwa, atau termasuk kategori hajat?

Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Abu Zahrah. Baginya tidak ada darurat ekonomi yang membenarkan *ribā* itu dijadikan suatu sistem bagi muamalat Islam meskipun untuk sementara. Bahwa pengakuan terhadap sistem ribawi yang berlaku dengan dalih keadaan darurat memaksa berbuat demikian, itu tidaklah dibenarkan oleh syara', itu menurut Abu Zahrah menunjukkan melempemnya kemampuan, merosotnya semangat dan lemahnya jiwa keagamaan.⁸ Abu Zahrah menolak terhadap ungkapan, ajakan, dan penelitian terhadap teks suci untuk kemudian disinergikan (relevan) dengan ragam transaksi saat ini. Ia mempunyai pandangan tidak menerima perkara yang telah diberi definisi oleh al-Qur'ān, Sunnah, Ijma sahabat bahwa bunga bank adalah *riba*, dan menurutnya tidak ada sesuatu jalan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rosulnya untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang halal dari bunga bank, dengan beralasan kepada tidak adanya unsur kemaslahatan, darurat dsb.⁹

Berbeda dengan Fazlur Rahman dalam meneliti hakikat *ribā* yang dilarang oleh al-Qur'ān beserta alasan pelarangannya, ia cenderung

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Buhūs fi al-Riba* (Bairut: Dar al-Fikr al-Araby, t.t.), hlm.52.

⁸ *Ibid*, hlm. 54

⁹ *Ibid*. ham. 61

menekankan aspek moral dari larangan *ribā* dan menjadikan aspek legal-formal larangan *ribā* sebagai alasan kedua. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa alasan larangan *ribā* adalah ketidakadilan seperti terlihat dalam statemen al-Qur'ān "*Lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūn*". Definisi riba sebagai "tambahan" dari pokok modal ini mendapatkan kritikan tajam pemikir hukum Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa definisi semacam itu cenderung memahami dan menafsirkan dengan berangkat dari statemen al-Qur'ān "*Falakum Ru'ūsu amwālikum*" dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279. oleh karena itu riba bagi mereka berputar pada ada tidaknya tambahan saat pengambilan hutang. Menurut Fazlur Rahman bahwa sebab dilarangnya riba adalah karena menimbulkan ketidakadilan sebagaimana statemen al-Qur'ān "*Lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūn*" dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279, dalam hal ini Fazlur Rahman mengatakan dalam artikelnya :

"Mayoritas kaum muslimin yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'ān melarang seluruh bunga bank (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa al-Qur'ān mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini".¹⁰

Dalam menanggapi masalah bunga bank dan kaitannya dengan larangan riba dalam al-Qur'ān Fazlur Rahman berpendapat bahwa suatu

¹⁰ Fazlur Rahman, "Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa Ini" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (peny) *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995) hlm. 37-38

sistem ekonomi dapat ditata atau disusun dimana bunga bank dapat dihapus, akan tetapi dalam masyarakat yang belum direkonstruksi dengan pola Islam (Islami) adalah merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi dan sistem finansial Negara serta juga bertentangan dengan spirit dan tujuan al-Qur'ān dan Sunnah jika bunga bank dihapus.¹¹

Dengan alasan semacam itu, Fazlur Rahman melihat bahwa bertransaksi dan menggunakan jasa perbankan konvensional dengan sistem bunganya ini adalah boleh selama belum ada lembaga perbankan Islam, berkaitan dengan bunga bank ini pula Fazlur Rahman berpendapat bahwa bunga bank yang ringan (*simple interest*) adalah halal dan bunga yang berlipat ganda adalah haram.

Adapun ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini terhadap kedua tokoh tersebut adalah :

Bahwa kedua tokoh tersebut merepresentasikan pemikiran modern Islam, yang mana keduanya juga memberikan pengaruh terhadap pemikiran umat Islam dunia. Keduanya mempunyai pemikiran tersendiri tentang bunga bank yang komprehensif. Bahwa keduanya sama-sama dihadapkan dengan sebuah sistem ekonomi kapitalis, akan tetapi kemudian keduanya memunculkan hasil pemikiran yang berbeda. Bahwa keduanya mendekatkan persoalan bunga bank dengan ketentuan riba yang terdapat dalam al-Qur'ān, dimana keduanya menjunjung al-Qur'ān sebagai sumber tertinggi mereka.

¹¹ Taufik adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1990) hlm. 35

Namun, pada kesimpulan hukum yang kedua tokoh hasilkan tersebut berbeda secara substansial. Kedua tokoh tersebut sama-sama berusaha untuk menjawab tantangan dan problematika Islam versus modern. Selain itu juga penyusun menganggap bahwa kedua tokoh tersebut cukup mewakili kubu penafsiran yang berbeda.

Dalam meletakan pendapat-pendapatnya, kedua tokoh tersebut tentu saja telah melakukannya dalam proses pemikiran yang panjang, yang tidak lepas dari metode istidlal dan kerangka berfikir masing-masing kedua tokoh yang mereka anut.

Oleh karena itu, menarik kiranya untuk mencermati proses dialektika pemikiran kedua tokoh tersebut serta mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mewarnai pemikiran serta pendapat kedua tokoh tersebut.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalahnya:

1. Bagaimana Pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank?
2. Bagaimana Metode Istinbat Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank serta faktor yang mempengaruhi pendapat mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman tentang Riba dan Bunga Bank.
- b. Menjelaskan Metode Istisbat kedua tokoh tersebut serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan dan pemikiran mereka tentang Riba dan Bunga Bank

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Harapan penulis, pembahasan ini bisa memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam spesifikasi masalah riba dari pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan bagi intelektual muslim dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum kontemporer yang dihadapi umat Islam masa kini maupun yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Sedangkan karya-karya skripsi yang membahas tentang riba diantaranya :

1. Muhammad Abdul Karim Musthafa, Mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul *Riba dan Bunga Bank pandangan Muhammad Abu*

Zahrah, skripsi ini berbicara mengenai pandangan tentang riba dan bunga bank serta solusi penawarannya untuk menghindari bunga bank.

2. Affan Safwan, mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul *Riba dalam Islam (Studi perbandingan M. Abduh dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi tentang Bunga Bank)*. Sebuah komparasi antar dua pemikiran yang saling berlawanan Abduh yang melegalkan bunga bank dan Maududi yang keras menentangnya.
3. Karsum, mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul skripsi *Pandangan tentang Riba dan Bunga bank dalam fiqh Kontemporer (Studi pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)*, skripsi ini berbicara mengenai pandangan Dawam Raharjo tentang riba dan bunga bank, tentang apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut serta logika penalaran hukumnya.

Persoalan riba bukanlah persoalan baru, karna hampir setiap buku-buku fiqh juga membahas tentang riba. Adapun buku-buku yang berbahasa Indonesia yang membahas persoalan riba diantaranya buku yang berjudul *Bank dalam Islam*, A. Chotib membahas tentang pergeseran riba ke bunga bank menurut pendapat para ulama mazhab serta pandangan tentang penilaiannya bahwa bunga bank haram hukumnya, namun diperbolehkannya bila dalam keadaan darurat.

Riba dalam al-Qur'ān dan Masalah Perbankan karya M. Zuhri. Ia memberikan jawaban dalam persoalan riba ini dengan penelusuran karakter riba dengan diperbandingkan praktek tersebut di masa nabi Saw. Karya

Muhammad Azhar yang berjudul *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, ia berusaha memaparkan pemikiran Fazlur Rahman yang khususnya berkaitan dengan hukum Islam kontemporer. Karya Dawam Raharjo yang membahas tentang riba tersebut dituangkannya dalam sebuah buku yang berjudul *Ensiklopedi al-Qur'ān*, ia menjelaskan tentang evolusi riba ke bunga bank, sebagai persoalan tematik dalam al-Qur'ān. Demikian pula tulisan Dawam Raharjo tentang tokoh neomodernisme Islam dalam karyanya "*Islam dan masyarakat: Pandangan Fazlur Rahman*".¹²

Maka dengan melihat judul skripsi serta buku-buku di atas, penulis berkeyakinan bahwa skripsi yang membandingkan antara dua tokoh Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman belum ada yang membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun deskripsikan tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian. Kerangka teoritik ini diharapkan dapat dijadikan alat dalam rangka menganalisis dan memecahkan persoalan yang terdapat dalam skripsi ini.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh) persoalan lembaga perbankan dikalangan umat Islam terletak pada masalah riba dan bunga bank merupakan masalah baru dalam fiqh muamalat kontemporer yang belum ditemukan dasar hukumnya secara pasti dan jelas.

¹² Dawam Raharjo, :*Islam dan Masyarakat: Pandangan Fazlur Rahman*". Dalam Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 256-257.

Karena itu bunga bank dianggap sebagai mas'alah ijtihādiyyah yang memerlukan penggalan hukum secara kritis, mendalam dan komprehensif (*istinbāṭ al-ahkām*). Dengan kata lain, kalau al-Qur'ān dan Sunnah tidak menyebutkan secara eksplisit jawaban yang dikehendaki, maka keputusan hukum diambil melalui jalan ijtihad.¹³

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam melakukan ijtihad harus berlandaskan kepada al-Qur'ān dan Sunnah.¹⁴ Hal ini berarti bahwa dalil-dalil syara' secara langsung terdapat dua macam, yaitu nas (dalil yang berasal dari nas secara langsung dari al-Qur'ān dan Sunnah) dan gairu nash (pemikiran-pemikiran manusia yang sejahtera dan bebas dari pengaruh hawa nafsu).

Abu Zahrah menuangkan pemikirannya dalam masalah ekonomi nampaknya cenderung menggunakan dalil al-Qur'ān dan Sunnah Nabi sebagai landasan berfikir. Disamping itu juga ia menggunakan metode istinbāt hukum masalah mursalah dengan menarik manfaat dan menghindarkan *mafsadah* serta *istihsān*, yaitu dengan menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum yang dipandang lebih tepat.

درء المفسد أولى من جلب المصالح¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amali dari dalil-dalilnya yang *tafsili*. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Masadir at-Tasyrī' al-Islāmī fī māla Nāsā Fīh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 7

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 90

¹⁵ Abdullah bin Said Muhammad, *Idāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Al-Hidayat, t.t.), hlm. 42

Apabila terjadi benturan antara Teks dan realita Abu Zahrah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Asnawi dan Imam As-Syatibi. Ia melihat *masalah mursalah* dengan pandangan sebagai berikut : yaitu mengambil dalil *masalah* jika tanpa adanya *qayd* (kualifikasi) kecuali persesuaian dengan *Maqāsid as-Syar'i* dan tidak bertentangan dengan *asl* (nas), ia termasuk qiyas, karena *istidlal mursal* (pengambilan hukum yang lepas) tidak memerlukan dalil yang lain untuk dijadikan sandaran. Padahal jika *masalah mursalah* diambil dengan syarat harus didukung oleh sumber pokok, maka keluar dari pengambilan hukum yang *mursal* (lepas dari nas) kepada pengambilan hukum dengan *qayd*, dan hal ini termasuk ke dalam bagian *qiyas*.

Adapun pandangan al-Ghazālī yang mengatakan bahwa *masalah mursalah*, diambil sebagai sumber hukum dalam keadaan darurat tidaklah bisa disebut sebagai *masalah mursalah*. Sebab keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang, sedang menentukan hukum berdasarkan darurat ini telah didukung oleh sumber-sumber hukum pokok yang khusus yang bisa dijadikan rujukan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai *istidlāl mursal ghairu muqayyad* (pengambilan hukum secara bebas/lepas dari nas, tanpa adanya kualifikasi).¹⁶

Produk Ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Abu Zahrah adalah pemikirannya yang mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana

¹⁶ Muh Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Araby), hlm. 435

kebanyakan ulama dalam pengharaman ini ia mendasarkan pada teks al-Qur'ān

Riba adalah sebuah tambahan yang dipersyaratkan baik di awal maupun di akhir sebuah transaksi pinjam meminjam, sebagai pengganti dari penundaan waktu. Abu Zahrah memandang bahwa riba tidak bisa dihalalkan dengan keadaan bagaimanapun, ia memberi alasan secara sarīh nas al-Qur'ān tentang keharaman riba yang telah pasti (*qat'ī*) dan bukan ayat yang mujmal, artinya ayat tersebut masih membutuhkan penjelasan (*mubayyin*). Walaupun terdapat kesamaan di dalamnya, tetapi telah diterangkan oleh sabda Nabi dalam khutbah wada'nya yang jelas-jelas mengharamkannya. Disamping itu juga ia menangkap *dalālah* nas ayat riba ini adalah *dāhir*, hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah : 275 dalam hal menghalalkan segala macam jual beli dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

17

Dalam menentukan status bunga bank yang bersinggungan dengan riba, Abu Zahrah lakukan melalui penalaran *argumentatif* atau *maknawi* dengan pendekatan *ta'lili* dengan jalan *qiyas*. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok yang *mansūs* dengan yang

¹⁷ al-Baqarah (2): 275

ghoir mansūs. Untuk bisa menggunakan jalan *qiyas* (analogi) ini maka setidaknya harus terpenuhi rukun *qiyas* yang empat.¹⁸

1. *Al-Aṣl* : Sesuatu yang ada nas hukumnya yaitu riba.
2. *Al-Far'u* : Sesuatu yang tidak ada nas hukumnya yaitu bunga bank
3. *Hukum al-Aṣl* : Hukum Syara' yang ada nas nya pada Asl, yaitu riba diharamkan dalam al-Qur'ān (QS. Al-Baqarah : 275).
4. *Al-Illat* : Sifat atau sebab yang membutuhkan hukum pokok adanya penambahan pembayaran yang dipersyaratkan akibat penundaan.

Berbeda dengan Fazlur Rahman yang menawarkan sebuah perumusan metodologi ijtihad yang terapkan dalam metodologi tafsirnya yang pada inti metodologi tafsirnya tersebut mempunyai gerakan ganda (*double movement*) dari situasi sekarang ke masa di turunkannya al-Qur'an, dan kemudian kembali lagi ke masa kini. Secara sederhana gerakan ini dapat dilakukan dengan tiga langkah. *Pertama*, pendekatan historis bertujuan untuk menemukan makna teks al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi. *Kedua*, perlunya diadakan upaya sistematisasi etika al-Qur'an. *Ketiga*, penumbuhan etika al-Qur'an ke dalam konteks masa kini.

Pemahaman yang dibutuhkan dalam perumusan etika al-Qur'an tersebut menyangkut tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia dan

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usūl Fiqh*, cet ke-21 (Mesir: Dār' al-I'lm, 1978), hlm.60

alam, serta perannya dalam sejarah manusia dan masyarakat. Dengan memahami hakikat pentingnya Tuhan bagi manusia ini, maka akan ditarik prinsip umum tentang ajaran-ajaran moral al-Qur'ān yang pada gilirannya akan menghasilkan etika al-Qur'ān. Maka setelah itu akan terumuskan hukum yang selaras dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut.¹⁹ Perumusan etika ini sangatlah penting dilakukan karena semangat dasar al-Qur'ān itu sendiri adalah seruan moral atau etika dan bukannya sebuah kitab hukum.²⁰

Prinsip umum (berupa seruan moral) itu diaktualisasikan ke dalam atauran legal spesifik (yang bersifat konkrit) dan dalam hal ini Fazlur Rahman menyatakan:

Dalam membangun suatu stelsel hukum atau pranata harus ada suatu gerakan ganda. Pertama, kita harus bergerak dari penanganan-penanganan kasus konkret al-Qur'ān dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu. Kedua, dari peringkat umum ini harus dilakukan gerakan kembali pada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial sekarang.²¹

Hal itu memberikan peringatan bahwa legislasi dapat diamati secara jelas menuju kepada prinsip-prinsip atau seruan-seruan moral yakni menuju penciptaan keadilan sosial dan tidak dimaksudkan untuk legislasi semata-mata.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam*. Alih bahasa, oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994) hlm. 378

²⁰ *Ibid.*, hlm. 380

²¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, ... hlm. 22

Dari metodologi ijtihad di atas tampaknya Fazlur Rahman melakukan kajian terhadap persoalan riba dan bunga bank yang ada dalam al-Qur'ān dan Sunnah serta melihat latar belakang sosio – histories larangan tersebut. Gerakan pertama yang dilakukan Fazlur Rahman adalah mencari *Illat* Hukum terhadap larangan riba dalam al-Qur'ān

Gerakan kedua dari gerakan ganda adalah dari masa al-Qur'ān ke masa kini yang mengandung makna bahwa prinsip-prinsip umumnya diambil yang spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Unsur ketidakadilan yang ditemukan Fazlur Rahman dalam al-Qur'ān terhadap larangan riba itu yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk menentukan halal dan haramnya bunga bank.

Dari uraian-uraian serta wacana-wacana di atas, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pandangan Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman tentang hukum riba dan bunga bank, maka diharapkan dengan teori-teori hukum Islam model kedua tokoh tersebut dapat diaplikasikan dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum boleh atau tidaknya menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunganya.

Terakhir, untuk mengkaji pemikiran satu tokoh secara utuh kita harus melihat dari kecenderungan bahwa pemikiran manusia tidak terlepas dari 4 faktor *Pertama*, faktor alamiyah karunia Tuhan, seperti kekuatan analisis, hafalan, kemampuan berfikir rasional, kefasihan dan sejenisnya. *Kedua*, faktor guru-guru yang banyak mempengaruhi keilmuannya. *Ketiga*, interaksi

seseorang dengan kelompok dan majelis tertentu. *Keempat*, trend pemikiran yang berkembang pada masa kehidupan seseorang tersebut.²² Atau dalam bahasa lain juga dikatakan bahwa ada keterkaitan erat antara cara-cara berfikir dan historisitas seseorang sepanjang hidupnya, sehingga untuk mengkaji seorang tokoh, menurut Ali Syari'ati sebagaimana yang dikemukakan oleh Akh. Minhaji,²³ pertama kali yang harus dilakukan adalah menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya tulisnya. Bersamaan dengan itu, dikaji pula biografi tokoh tersebut dalam rangka memahami, antara lain korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktifitas kesehariannya. Adapun perbedaan pendapat ini terjadi karena sebab-sebab lain yang dapat disimpulkan sebagai berikut²⁴ :

Berbeda pengertian perkataan. Ini merupakan bab yang luas yang terjadi karena kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu, adanya pengertian kiasan disamping pengertian hakiki dan perbedaan urf mengenai arti sebuah perkataan yang dipakai.

Riwayat. Yaitu kejadian bahwa ada Hadis yang sampai kepada sebahagian dan tidak sampai kepada sebahagian yang lain.

²² M.Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i : Hāyatuhu wa 'Asāruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu* (Kairoh: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948), hlm. 32-33; idem, *Abu Hanifah: Hayātuhu wa 'Asāruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu* (Kairoh: Dār al-Fikr al-Araby, 1948), hlm.52

²³ Akh. Minhaji, "Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan (Perspektif Normatif-Empiris) Sebuah Pengantar", dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modern dan Fundamental* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. XXV. Bandingkan dengan: Akh.Minhaji, Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam, dalam *Muqaddimah*, no. 8, tahun V (1999), hlm. 78

²⁴ Prof. Dr Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqh*, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1987) hlm. 16

Berlawanan dalil mengenai kaidah-kaidah yang sebahagian menerima dan yang lainnya tidak menerima. Seperti kaidah ‘Aam yang telah ditakhsiskan tidak menjadi hujjah.

Berlawanan dan mentarjihkan. Ini juga bab yang luas yang mengenai adanya nasakh dan ta’wil.

Qias. Mengenai qias ini mempunyai beberapa syarat dan beberapa alasan. Dalil-dalil yang diperselisihkan tentang boleh tidak memakainya, seperti Istihsan, masalah al-mursalah dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka yang dijadikan obyek kajian ialah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut yang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dan valid maka kegiatan penelitian ini berpusat kepada kajian buku dan dokumentasi yang

berhubungan dengan pembahasan masalah dan penelitian ini. Sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang berkaitan dengan masalah riba dan bunga bank diantaranya kitab *Buhūs fi al-Ribā* karya Muhammad Abu Zahrah dan juga karya Fazlur Rahman diantaranya adalah *Riba and Interest, Islam dan Modernity: Transformasion of An Intelectual Tradition, Islam, Islamic Methodology In History* yang mana sumber-sumber tersebut kini telah hadir dalam bentuk terjemahan dalam bahasa Indonesia.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa sejumlah keterangan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Data ini diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedi, majalah serta data-data resmi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif²⁵ analisis, dan komparatif.

Penelitian ini berusaha memaparkan pengertian riba secara umum yang pada akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang substansi pemikiran kedua tokoh tersebut

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. xiii (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif. Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah fiqh yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi pemikiran Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus.²⁶ Dalam konteks ini, dianalisis paradigma pemikiran Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman tentang riba dan kaitannya dengan bunga bank.

²⁶ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

Komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua pendapat tokoh dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat difahami dengan semakin murni.²⁷

Sedangkan komparasinya merupakan perbandingan pendapat antara pemikiran Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman mengenai riba dan bunga bank.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah

²⁷ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang riba dan bunga bank. Bab ini berisi sub bab yang akan membahas diantaranya pengertian riba, macam-macam riba dan hukumnya, serta ayat-ayat al-Qur'ān seputar riba. Sub bab berikutnya membahas tentang bunga bank dan pandangan ulama.

Bab ketiga, membahas riba dan bunga bank dalam pemikiran Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman. Bagian ini mengulas latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman dan aktivitas keilmuan serta karya-karya keduanya. Sub bab selanjutnya mengupas persoalan istinbāḥ hukum dan pandangan keduanya dalam masalah riba dan bunga bank.

Bab keempat, memuat tipologi pemikiran Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman dengan analisa-analisa yang mencakup dua aspek, yaitu istinbat hukum dan faktor yang mempengaruhi pemikiran keduanya. Dengan demikian, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan pemikiran kedua tokoh tersebut dapat diketahui dengan jelas. Dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana keduanya memandang mengenai hukum riba dan bunga bank.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran-saran yang berkenaan dengan

pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih sempurna. Amin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini adalah bagian inti sekaligus tujuan utama dari penelitian ini yaitu melakukan analisis perbandingan pandangan serta metode instinbat hukum dari kedua tokoh antara Muhammad Abu Zahrah dan Fazlur Rahman, berdasarkan hasil pemaparan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keduanya sepakat bahwa riba di haramkan oleh Allah SWT. Sejauh ini, keduanya berbeda pendapat dalam menentukan status hukum Bunga Bank. Abu Zahrah yang tetap dengan pendiriannya berpendapat bahwa Bunga bank termasuk riba, apapun bentuknya selagi ada tambahan yang di persyaratkan. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang juga tetap berpegang pada pendiriannya dengan mengatakan bahwa bunga bank saat ini tidaklah termasuk kategori riba yang diharamkan oleh al-Qur'ān, selama tidak ada unsur penganiayaan, bunga bank diperbolehkan. Akan tetapi bunga bank yang berlipat ganda itu yang diharamkan.

Abu Zahrah memahami fenomena riba ini sebagai fenomena yang mana formulasi yang terdapat dalam bunga bank ini sama dengan apa yang terdapat dalam riba yang di haramkan al-Qur'ān, yaitu terdapatnya unsur “tambahan” yang dipersyaratkan baik di awal atau pun di akhir akad. Berbeda dengan fazlur Rahman bahwa sebab dilarangnya riba adalah karena menimbulkan ketidak adilan, sebagaimana statemen al-Qur'ān “*Lā*

tazlimūna wa lā tuẓlamūn” dalam surat al-Baqarah ayat 279 dan kaitannya dengan masalah bunga bank, dia berpendapat bahwa suatu sistem ekonomi dapat ditata atau disusun dimana bunga bank dapat dihapus, akan tetapi dalam masyarakat yang belum direkonstruksi dengan pola Islam (Islami) adalah merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi dan sistem finansial negara serta juga bertentangan dengan spirit tujuan al-Qur’ān dan Hadis jika bunga bank dihapus.

2. Abu Zahrah juga menolak *qayyid ad ā’fan* sebagai alasan keharaman riba juga menolak pemakaian kaidah *mafḥūm mukhālafah* (pemahaman berbalik) seperti dalam keterangan surat Ali-Imrān :130 bahwa riba atau bunga bank yang dikategorikan haram bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila nilainya kecil dibenarkan, pemahaman seperti itu adalah keliru, mengingat yang dimaksud dengan riba itu sendiri adalah menambah pada uang (hutang) pokok, sedangkan melipat gandakan adalah menambah bunga pada tiap tahun (waktu). Sedangkan menurut Fazlur Rahman sistem riba dalam al-Qur’ān itu disebabkan karena adanya unsur berlipat ganda (*Ad’āfan mudā afan*) dan bertentangan dengan yang wajar

Abu Zahrah memandang bahwa riba tidak bisa dihalalkan dengan keadaan bagaimanapun, ia memberi alasan secara sarif nas al-Qur’ān tentang keharaman riba yang telah pasti (*qat’ī*) dan bukan ayat yang *mujmal*, artinya ayat tersebut masih membutuhkan penjelasan (*mubayyin*).

Fazlur Rahman melakukan kajian terhadap persoalan riba dan bunga bank yang ada dalam al-Qur'ān dan Sunnah dengan melihat latar belakang sosio – historis larangan tersebut. Yaitu dengan menggunakan metodologinya yang terkenal dengan istilah *double movement* (gerakan ganda), Gerakan pertama yang dilakukan Fazlur Rahman adalah mencari *Illat* hukum terhadap larangan riba dalam al-Qur'ān. Bahwa tambahan atas pinjaman sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, apabila unsur *Zulm* seperti yang diisyaratkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279, *Lā tazlimūna wala tuzlamūn* terwujud. Menurut Fazlur Rahman sistem riba dalam al-Qur'ān itu karena adanya unsur berlipat ganda (*Ad'āfan mudā afan*) dan bertentangan dengan yang wajar. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa esensi riba “tambahan” dan adapula yang mengatakan esensinya adalah “zulm” namun jika kembali pada pangkal persoalan larangan riba maka “tambahan” tidak mempunyai makna apa-apa. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya, *illat* larangan riba seharusnya “zulm” bukan tambahan. Setidaknya, dengan metode istinbat seperti inilah yang menjadi faktor utama mereka berbeda pendapat dalam memandang persoalan bunga bank, disamping faktor latar belakang pendidikan dan interaksi terhadap realitas sosial Islam.

B. Saran-saran

Demi memantapkan pemahaman yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap hakikat makna riba serta kaitannya dengan hukum bunga bank yang pada kenyataannya kini telah hadir di dalam kehidupan masa kini. Maka ada beberapa saran yang ingin penulis ungkapkan sebagai saran agar kita terhindar dari pemahaman hukum yang tidak jelas landasannya.

1. Perlu adanya pemahaman yang benar tentang ayat-ayat riba baik dari sisi *asbāb nuzūl*nya maupun hasil penafsiran para ulama yang berkaitan dengan masalah riba dalam al-Qur'ān.
2. Memahami hakikat Fungsi Bank dewasa ini dengan melihat maslahat yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat.
3. Pentingnya memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang riba yang dilarang al-Qur'ān dan kaitannya dengan bunga bank yang ada saat ini, sehingga masyarakat bisa memilah antara pemahaman yang mana diantara pemahaman yang ada yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengambil sikap terhadap permasalahan Bunga Bank.

BIBLIOGRAFI

A. AL-Qur'ān Dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surya Cipta Aksara, Surabaya: 1993

Amal, Taufik Adnan, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.

Fanani, Muhyar, "Pemahaman Kontemporer Ayat-Ayat Riba" dalam *Jurnal Orientalis* Edisi 3 Tahun III, April 2001.

Hasaballah, Ali, *Uṣūl at Tasyrī al-Islām*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1964.

Jassas, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-, *Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Muḥaf, t.t.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Maḥādīr at-Tasyrī' al-Islāmī fī mā lā Nasā Fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Praja, Juhaya S, *Tafsir Hikmah*, cet ke-I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Raharjo, M Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci)*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2002.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Alih bahasa. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.

Shihab, M Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998.

Shabuni, M Ali al-, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Qur'ān*, t.t.p, Dār al-Qur'ān, 1391 H/1927M, I

Tabari, Ibnu Jarir at-, *Jamī al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978, III

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Kairo Mustafa al-Bāb Al-Talabi wa Auladuh, 1938.

Antonio, M Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet-3, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendia, 2001.

- Daud Ali, M, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1980.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Bairut: Dār al-Jail, t.t.
- Jazīrī, Abd al-Rahman al-, *Kitāb Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl Fiqh*, cet ke-21, Mesir: Dār' al-I'lm, 1978.
- Khan, Shahrukh Rafi, "Sistem Ekonomi Politik dalam Negara Islam", dalam *Millah* jurnal Studi Islam, vol.II, No.2, Januari 2002.
- Khalil, Hasan Ahmad, Majalah Mimbar al-Islam, "*Abu Zahrah al-Faqīh al-Multazam*" Edisi tahun 58, 9 Ramadhan 1420 H / Desember 1999.
- Maudūdi, Abu A'la al-, *ar-Ribā*, Bairut: Dār al Fikr, t.t
- Muhammad, Abdullah bin Said, *Idāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Al-Hidayat, t.t.
- Mujib, M Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, Khaoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi Pemikiran atas Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Fazlur, "Riba and Interest" dalam *Islamic Studies*, vol.3, No.1, 1964.
- _____, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa: Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka 1995.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Hanafi, Syafiq Mahmadoh "*Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis*" dalam *Asy-Syir'ah*, No 7, Tahun 2000
- Yulianti, Rahmatni Timorita, *Riba dalam Prespektif Ekonomi Islam*, dalam *Millah* jurnal Studi Islam, vol.II, No.2, Januari 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

_____, *Asy-Syafi'i : Qāyatuhu wa 'Aqāruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, 1948.

_____, *Buḥūs fi al-Ribā*, Bairut: Dār al-Fikr al-Araby, t.t.

_____, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, t.t.

_____, *Usul Fiqh*, alih bahasa: Fuad Falahuddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1997-IV

Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tinjauan Antisipatif*, cet ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

C. Lain-lain

'Aqil, Abdullah al-, *Mereka yang Telah Pergi*, Jakarta: al-I'tiqom, 2003.

A'la, Abd, *Dari Neo Modernism ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1993.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Baker, Anton dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

Enginer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa, Agung Prihantoko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi Pernomo, Syaikhul, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989

<http://ayok.wordpress.com/2007/02/13/bunga-bank-adalah-riba/>, diakses tanggal 13 Februari, 2007.

<http://opensubscriber.com/message/ekonomisyariah@yahoo.com.html>, diakses tanggal 23 May 2006

<http://opensubscriber.com/message/ekonomisyariah@yahoo.com.html>, diakses tanggal 23 May 2006.

<http://undzurilaina.blogspot.com/2007/06/dinamika-pendapat-ulamseputar.html>, diakses tanggal 18 Juni 2007.

<http://www.acehforum.or.id/sejarah>, diakses tanggal 20 November-2006

Mas'adi, Ghufuran A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Minhaji, Akh, "Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan (Perspektif Normatif-Empiris) Sebuah Pengantar", dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modern dan Fundamentalisme*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.

Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-13, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984

Raharjo, Dawam, "Islam dan Masyarakat: Pandangan Fazlur Rahman", dalam Dawam Raharjo, *Intelektual Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.

Rahman, Fazlur, "an Autobiographical Note" dalam *Journal of Islam Research*, No.4, Oktober 1990.

_____, "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era" dalam Donald P. Little (ed), *Essay on Islamic Civilization*, Laiden: E. J. Brill, 1976.

_____, "Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Peny.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

_____, *Islam dan Modernitas Sebuah Transformasi Intelektual*. Alih bahasa. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.

_____, *Islam*. Alih bahasa, oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.